

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) atau anak disabilitas. (Republik Indonesia, 1945) Anak yang mengalami baik disabilitas sosial-emosional (tuna sosial atau laras) dan mental-intelektual (tuna grahita), gangguan komunikasi (autis) maupun disabilitas fisik (tuli, buta, cacat) juga berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Pernyataan ini juga diperkuat dengan Undang- Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Republik Indonesia, 2003)

Kepastian bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya, pemerintah telah membuat peraturan yang menjamin hal tersebut. Semua anak dengan kebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk pendidikan yang berkualitas karena dasar hukum dari peraturan ini. Tidak ada lagi perbedaan antara pendidikan khusus dan pendidikan reguler.

Kenyataannya masih banyak anak berkebutuhan khusus yang belum mengenyam pendidikan. Hal ini karena tidak tersedianya sekolah yang cukup untuk mereka karena tinggal di daerah terpencil atau karena alasan lain, sehingga tidak ada pendidikan yang cukup untuk semua anak berkebutuhan khusus.

Kendala dan kekurangan jumlah sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus sangat mendesak untuk segera ditangani. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat penting karena membantu mereka menjadi lebih mampu dan mandiri dalam menjalani kehidupan. (Pratiwi JP., n.d.) Akibatnya tidak terpenuhinya pendidikan bagi mereka berarti kebebasan dalam kehidupan sehari-hari dan keadilan bagi anak-anak penyandang disabilitas di negara ini belum tercapai. Penyelenggaraan pelatihan bagi anak difabel dengan model SLB ke SMALB yang telah berjalan selama ini belum memadai untuk memberikan fasilitas yang memadai kepada anak yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan. (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, 2005)

Tahun 2017, Badan Pusat Statistik memperkirakan 1,6 juta anak di Indonesia berkebutuhan khusus. Menurut laporan kemendikbud, layanan pendidikan inklusif hanya diberikan kepada 18% dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus, Sisanya 299.000 siswa bersekolah direguler, sedangkan 115.000 dari 18 persen sisanya bersekolah di sekolah inklusif. Hak ABK mendapatkan pendidikan yang berkualitas dicontohkan oleh pendidikan inklusif di Indonesia. Sejalan dengan itu, penting untuk mencari program pelatihan yang komprehensif. Peserta didik ABK , serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran bersama peserta didik dalam tatanan umum atau normal dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang dikenal dengan pendidikan inklusif. (Presiden Republik Indonesia, 2009)

Hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dicontohkan oleh pendidikan inklusif di Indonesia. Sejalan dengan itu, penting untuk mencari program pelatihan yang komprehensif. Peserta didik difabel, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran bersama peserta didik dalam tatanan umum atau normal dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang dikenal dengan pendidikan inklusif. (Junanto, S., & Kusna, 2018) Dalam pendidikan yang setara untuk semua anak, pendidikan inklusif memungkinkan semua siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pekerjaannya dan meningkatkan kemampuannya.

Temuan penelitian Sholikhah RM menunjukkan bahwa sejumlah madrasah dan SMA belum menerapkan pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus. bahwa saat ini belum ada kebijakan atau pedoman pendidikan inklusi di Kementerian Agama.. (Sholikhah, 2016)

Lembaga pendidikan Islam tentunya akan lebih toleran dan menerima siswa difabel , dalam hal Islam hal ini sebagai kebiasaan yang baik dan bentuk pengabdian kepada sesama. (Mukaffa, 2017) :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) bagimu, agar kamu mengerti. (Qur’an Surat An-Nur: 61)

Ayat tersebut memberikan himbauan untuk tidak memisahkan antara orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam bekerja sama atau berhubungan dengan mereka, sebagaimana layanan pendidikan inklusi kepada ABK bersama dengan anak normal pada umumnya. Karena dalam Islam Allah menilai anak berdasarkan hati dan perbuatannya bukan dari penampilan fisiknya, maka sekolah inklusi dianjurkan tanpa membedakan anak dengan perbedaan individual.

Anak-anak dengan kebutuhan khusus harus mendapatkan pendidikan di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggalnya dan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana diuraikan di atas. SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah lembaga pendidikan yang menyajikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dalam pembelajaran mereka. SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo menerima 3 siswa tunanetra dan disabilitas lainnya, meskipun beberapa sekolah belum menerapkan sekolah inklusi.

Mendasarkan pembahasan diatas, peneliti berminat ingin meneliti lebih dalam terhadap model pembelajaran Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Dimana Penelitian ini difokuskan pada bagaimana Model Pembelajaran inklusi mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi serta hambatan dan tantangan pelaksanaan pendidikan inklusi di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo.

Peneliti tertarik meneliti kasus studi ini karena anak dengan kebutuhan khusus dalam hal ini ABK tunanetra bisa mengimbangi dalam hal belajar bahkan ada yang lebih baik pemahaman mata pelajaran agama islam dibandingkan dengan anak normal lainnya.

Selain itu peserta didik tuna netra memperoleh prestasi yang membanggakan untuk , salah satunya adalah prestasi akademik

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Persiapan atau Perencanaan Pembelajaran Inklusi anak berkebutuhan khusus pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Model Pembelajaran Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo ?

3. Bagaimana Evaluasi Pembelajaran Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo ?
4. Apakah Faktor Penghambat dan Pendukung KBM Anak Berkebutuhan Khusus di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah peneliti berupaya memberikan jawaban atas masalah yang telah diuraikan, dimana secara operasional penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimana Persiapan atau Perencanaan Pembelajaran Inklusi anak berkebutuhan khusus pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Model Pembelajaran Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo ?
3. Bagaimana Evaluasi Pembelajaran Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo ?
4. Apakah Faktor Penghambat dan Pendukung KBM Anak Berkebutuhan Khusus di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Iptek

Dimanfaatkan sebagai penyempurnaan ilmu pengetahuan yang ada dan bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk kegiatan eksplorasi lebih lanjut, khususnya pada anak berkebutuhan khusus.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Dimanfaatkan sebagai masukan bagi Institusi Pendidikan dan mengarahkan hasil penelitian ini untuk dikembangkan atau dapat pula dijadikan acuan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi sekolah

Sebagai bahan analisis pendidikan oleh guru bagi anak berkebutuhan khusus dan upaya peningkatan mutu manajemen pengajaran.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dimanfaatkan sebagai referensi tambahan untuk penelitian tentang Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.